



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_____ tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Mei 1993 (umur 27 tahun), agama Islam pendidikan S1 pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Jl. Jeruk nomor 18, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 Agustus 1983 (umur 37 tahun), agama Islam pendidikan S1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat kediaman di Jl. Jeruk nomor 18, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari senin tanggal 22 Desember 2014

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi atau 29 Shofar 1436 H yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0300 / 006 / XII / 2014;

2. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang masing-masing bernama:

2.1. [REDACTED]

2.2. [REDACTED]

Kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2014 dengan atas dasar suka sama suka, saling mencintai, sehingga keluarga besar Penggugat dan Tergugat saling mendukung sehingga terwujudlah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa seiring waktu berjalan, perkembangan biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sifat dan kelakuan Tergugat yang sudah mulai main-main dengan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana saat itu Penggugat pernah melihat Tergugat Chattingan bersama perempuan lain atau teman sekolah Tergugat dulu, namun Penggugat langsung bertanya maksud dan tujuan tergugat dan tergugat marah dan mentalak lewat pesan singkat dan sesampainya dirumah tergugat mengulangi Talak didepan Ibu kandung Penggugat dengan berkata ibu, saya sudah ceraikan anakta ;

5. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat didamaikan dengan orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali karena Penggugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga;

6. Bahwa dibalik kesabaran Penggugat, ternyata Tergugat tidak memanfaatkan secara baik untuk menambah keharmonisan rumah tangganya, malah justru Tergugat semakin melakukan hal-hal yang sangat membuat sakit hati Penggugat, yang dimana Tergugat selalu berkata kasar baik di hadapan Penggugat maupun di hadapan anak-anaknya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 2017 usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih sangat muda akan tetapi Tergugat apabila marah kepada Penggugat tidak segan-segan Tergugat melakukan tindakan kasar baik verbal mau pun tindakan fisik dan mengucapkan Talak kepada Penggugat;
8. Bahwa masuk pada tahun 2018, tergugat kembali bertingkah sebagai mana perlakuan-perlakuan Tergugat sebelumnya yaitu tetap melakukan tindakan kekerasan verbal maupun fisik kepada Penggugat dan disusul dengan ucapan Talak yang kedua kalinya dan tergugat tidak Mau mengakui kesalahannya;
9. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, penggugat ingin ke Kota palopo hanya untuk menghadiri acara Organisasi Alumni Sekolah yang dimana Penggugat meminta Izin dengan baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat malah mendapatkan tindakan kasar lagi dan berulang kali mengucapkan kata cerai berkali-kali dan diucapkan secara sadar (Talak 3), kepada Penggugat dan Tergugat Mengusir Penggugat untuk kembali keorang Tua Penggugat dan Penggugat Memutuskan untuk tidak lagi tinggal dirumah kontrakan bersama Tergugat karena Penggugat sudah dijatuhkan Talak 3 (tiga);
10. Bahwa Selama kurang lebih 8 (delapan) bulan Tergugat dan Penggugat pisah rumah mulai bulan Oktober 2019 sampai bulan Juni Tahun 2020. dan Penggugat tidak pernah menerima Nafkah Lahir dan Batin dari Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
11. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2020 Tergugat Meminta Rujuk kepada orang Tua Penggugat dan penggugat menerimanya dengan alasan untuk orang tua dan anak-anak, tetapi selama beberapa bulan Menjalani rumah tangga sering kali terjadi Perseteruan diantara Tergugat dan Penggugat. Penggugat juga sering kali depresi hingga melukai diri sendiri dan sangat mengganggu psikis/ mental Penggugat;
12. Bahwa cek-cok yang berkepanjangan ini mengakibatkan sudah tidak adanya kesefahaman dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin sulit disatukan, dan bersepakat untuk mengakhiri secara baik-baik ;

13. Bahwa tepatnya Pada hari ini tanggal 30 Maret Tahun 2021 Pengugat Memutuskan untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama malili;

14. Bahwa Tergugat juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga anak-anak dewasa menurut peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa Penggugat memohon pula agar biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya berjumlah 2 (dua) orang, dipikul seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan langsung ke rekening anaknya yang telah disediakan oleh ██████████

16. Bahwa selain itu, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar atau memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

17. Bahwa terkait hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ikhlas untuk mengasuh sampai betul-betul anak-anaknya dewasa dan Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahi kedua anaknya sampai kelak mandiri dan Penggugat tidak akan menghalangi oleh Tergugat apabila ingin menjenguk, melihat kedua anak-anaknya yang belum dewasa tersebut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta **Nikah No. 0300 / 006 / XII /**

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tanggal 22 Desember 2014 **Masehi** atau **29 Shofar 1436 H** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap

3.1 [REDACTED]

3.2 [REDACTED]

Diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat apabila ingin menjenguknya;

4. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan langsung ke rekening anaknya yang telah disediakan oleh Penggugat dengan [REDACTED]

5. Menghukum Tergugat memberikan atau membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kepada Penggugat Rekonpensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan pada identitas Pengugat dan Tergugat serta mencabut posita angka 14, 15 dan 16 dan dalam petitum angka 4 dan 5 sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, [REDACTED], yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di JL. Jeruk No.18, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan di Trans selanjutnya pindah keperumahan Ussu sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat memiliki sifat tempramental;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Saksi 2, [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans selanjutnya pindah keperumahan Ussu sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat memiliki sifat tempramental;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sifat dan kelakuan Tergugat yang sudah mulai main-main dengan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana saat itu Penggugat pernah melihat Tergugat Chatingan bersama perempuan lain atau teman sekolah Tergugat dulu, namun Penggugat langsung bertanya maksud

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan tergugat dan tergugat marah dan mentalak lewat pesan singkat dan sesampainya dirumah tergugat mengulangi Talak didepan Ibu kandung Penggugat dengan berkata ibu, saya sudah ceraikan anakta, setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat didamaikan dengan orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali karena Penggugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dan dibalik kesabaran Penggugat, ternyata Tergugat tidak memanfaatkan secara baik untuk menambah keharmonisan rumah tangganya, malah justru Tergugat semakin melakukan hal-hal yang sangat membuat sakit hati Penggugat, yang dimana Tergugat selalu berkata kasar baik di hadapan Penggugat maupun di hadapan anak-anaknya dan pada tahun 2017 usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih sangat muda akan tetapi Tergugat apabila marah kepada Penggugat tidak segan-segan Tergugat melakukan tindakan kasar baik verbal mau pun tindakan pisik dan mengucapkan Talak kepada Penggugat dan masuk pada tahun 2018, tergugat kembali bertingkah sebagai mana perlakuan-perlakuan Tergugat sebelumnya yaitu tetap melakukan tindakan kekerasan verbal maupun pisik kepada Penggugat dan disusul dengan ucapan Talak yang kedua kalinya dan tergugat tidak Mau mengakui kesalahannya dan pada bulan Oktober tahun 2019, penggugat ingin ke Kota palopo hanya untuk menghadiri acara Organisasi Alumni Sekolah yang dimana Penggugat meminta Izin dengan baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat malah mendapatkan tindakan kasar lagi dan berulang kali mengucapkan kata cerai berkali-kali dan diucapkan secara sadar (Talak 3), kepada Penggugat dan Tergugat Mengusir Penggugat untuk kembali keorang Tua Penggugat dan Penggugat Memutuskan untuk tidak lagi tinggal dirumah kontrakan bersama Tergugat karena Penggugat sudah dijatuhkan Talak 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil / alasan gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan memiliki sifat temperamental;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama : 1. [REDACTED]

[REDACTED] perempuan umur 4 tahun);

5. Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak, maka petitum gugatan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] perempuan umur 4 tahun masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama [REDACTED], perempuan umur 4 tahun patut dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughraa Tergugat, [REDACTED]

4. Menetapkan anak yang bernama;

[REDACTED]

dalam asuhan Penggugat;

5. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Muhammad Arif, S.H.I
Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII



Abdul Hamid, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	225.000,00
4.	PNBP: Rp.	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)